



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1712/SEK PTA.W24-A/SK.KP1/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 atas nama **Muhammad Nasir Keliwawa** Jabatan **Satpam** yang bernilai baik

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :

1. Nama : Muhammad Nasir Keliwawa
2. Tempat/Tgl Lahir : Derak, 02 Setember 1988

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam dan diperbantukan sebagai Pemelihara Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

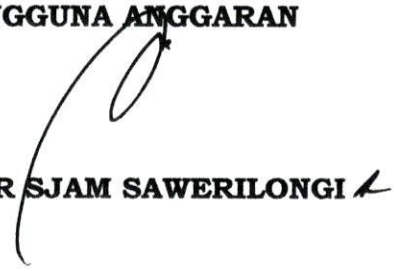
Kedua...

- Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.330.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025
- Ketiga : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
4. Kepala KPPN Ambon.